

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah atau hidup berpasangan adalah sifat makhluk hidup secara filosofis. Allah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, sebagaimana telah dibuktikan.

Pernikahan terjadi sebagai akibat dari akad nikah, serta proses sosial yang terjadi antara suami istri yang saling suka dan dapat hidup berdampingan secara damai dalam bahtera keluarga. Al-Qur'an dan Hadits telah menetapkan rukun dan syarat pernikahan, dengan adanya orang tua (atau wali) sebagai salah satu syarat tersebut.

Wali dalam pernikahan adalah orang yang menjadi acuan sahnya sebuah akad nikah. Dengan demikian akad nikah dinyatakan tidak sah tanpa adanya wali. Yang dimaksud dengan wali adalah: bapak atau orang yang mendapat wasiat darinya, kerabat ashabah, orang yang memerdekakan budak, penguasa, dan pemilik (tuan bagi budaknya).¹ Terdapat dua pihak yang melakukan akad nikah, pertama, dari sisi laki-laki yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan kedua, dari sisi perempuan yang dilakukan oleh walinya.

¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 54.

Keberadaan wali dalam akad nikah dipandang oleh ulama jumbuh sebagai hal yang mutlak, mengandung arti bahwa akad nikah batal jika tidak dilakukan oleh wali. Semua wanita yang akan menikah, dewasa atau muda, perawan atau janda, skema ini berlaku apapun statusnya.

Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang menyatakan hal ini dengan tegas tentang syarat adanya wali dalam akad pernikahan. Akan tetapi terdapat beberapa ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam surat Al-Baqarah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلِعَبُدُوا مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢١١﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”³

Allah Swt. memerintahkan umat Islam untuk tidak menikahkan wanita Muslim dengan non-Muslim, termasuk Yahudi, Nasrani, musyrik, dan lain-lain, dalam ayat di atas. Meskipun wanita muslimah tersebut seorang fasiq, mereka tidak boleh menikahkannya.

² QS. Al-Baqarah, (2): 221.

³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2013), 35.

Apabila wali ingin menikahkan anak perempuan yang sudah dewasa dianjurkan untuk meminta izin kepadanya, baik perempuan tersebut masih perawan atau sudah janda, dan tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang ia benci. Apabila tetap dipaksa menikah dalam keadaan tidak meridhoinya, maka dia berhak memutuskan hubungan pernikahan tersebut. Dari Abu Hurairah r.a: bahwasanya Nabi Saw. bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ "قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ" رواه البخاري

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai pendapat, demikian pula dengan seorang perawan sampai dia dimintai izin” para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, bagaimanakah tanda setujunya? Beliau menjawab: “dengan cara berdiam diri”. HR. Bukhari.⁵

Dalam pernikahan dikenal adanya wali mujbir, yaitu ayah kandung atau kakek yang memiliki hak terhadap anak gadisnya untuk menikahkannya dengan laki-laki. Wali mujbir ialah anggota keluarga patrilineal yang berada di atas pihak perempuan yang hendak dinikahkan. Wali mujbir berhak menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan darinya dalam batas-batas yang wajar seperti keadaan darurat dan jika pernikahan itu penting untuk kebaikan putrinya. Syarat wali mujbir untuk diperbolehkan dalam menikahkan anaknya sebagai berikut:

Pertama, tidak ada permusuhan yang nyata antara dia dengan yang dinikahkannya. Adapun jika terjadi permusuhan yang tidak nyata, maka permusuhan ini tidak menggugurkan haknya;

⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), 1310.

⁵ Syaikh Muhammad Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqih Islam*, terj. Team Indonesia Islamhouse.Com (t.t.: Islamhouse.com, 2012-1433), 10.

Kedua, antara wanita yang dinikahkan dengan suami tidak terjadi permusuhan selamanya secara nyata maupun tidak nyata dan diketahui penduduk setempat. Jika wali mujbir menikahkannya dengan laki-laki yang tidak disukainya atau laki-laki yang berniat buruk kepadanya, maka pernikahannya tidak sah;

Ketiga, suami harus sekufu’;

Keempat, suami harus memiliki kelapangan ekonomi dan mampu membayar mahar;

Empat syarat tersebut harus terpenuhi terkait sahnya akad nikah. Jika salah satu dari empat syarat ini tidak dipenuhi dalam akad nikah, dan istri tidak mengizinkan atau menyetujuinya, maka akad nikah tersebut batal.

Kelima, harus menikahkannya dengan mahar yang setara;

Keenam, mahar harus dinilai dengan nilai mata uang dalam negeri;

Ketujuh, harus dibayar tunai.

Tiga syarat selanjutnya adalah syarat dibolehkannya wali mujbir melangsungkan akad nikah. Maka dari itu, wali mujbir sama sekali tidak diperbolehkan melangsungkan akad nikah kecuali jika telah terpenuhi syarat-syarat ini.⁶

Menurut beberapa madzhab, wali mujbir dalam perwalian anak perempuan, adalah ayah dan kakeknya. Pendapat ini datang dari Ulama Syafi’iyah dan Malikiyah. Pendapat lain datang dari Abu Hanifah dan al-Sauri menyatakan bahwa wali mujbir tidak boleh menikahkan anak gadis yang telah dewasa secara paksa. Secara umum wali ketika ingin menikahkan anaknya memiliki pemikiran

⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2017), 75.

bahwa penentuan calon pendamping laki-laki atau perempuan merupakan masalah sangat serius bagi yang berkeinginan untuk menikah. Proses ini hendaknya dilakukan dengan penuh kewaspadaan, karena secara langsung hal itu akan berpengaruh kepada tujuan dari pencapaian pernikahan yang diimpikan.

Pernikahan bukanlah komitmen sementara yang dapat dihentikan sewenang-wenang oleh kehendak pelakunya. Pernikahan adalah akad yang disebut dengan *mitsaqan ghalidza*, sebuah perjanjian kokoh yang didasarkan pada keridhoan dan kesukaan bagi antara kedua mempelai. Disamping pelaksanaan pernikahan sebagaisuatu ibadah, pernikahan bertujuan agar seorang pria dan wanita sebagai suami istri mampu membina dan membentuk hubungan ikatan lahir batin dalam kehidupan rumah tangga agar dapat melestarikan dan meneruskan garis keturunan kelangsungan hidup, saling membutuhkan antara satu sama lain dan sebagai mitra untuk memenuhi tuntutan jasmani dan rohani keduanya untuk hidup bahagia.

Dengan demikian, kesiapan kedua calon mempelai harus diperhitungkan dengan matang. Karena kesiapan anak akan turut menentukan keberhasilan pasangan tersebut dalam memelihara rumah tangga, untuk mengurangi atau mungkin sama sekali menghilangkan kemungkinan perceraian dalam pernikahan. Jadi, jika wali terlibat dalam pernikahan, itu sangat wajar. Wali tersebut menjadi seorang pelindung yang dapat meramalkan baik buruknya perkawinan yang akan dimasuki oleh anaknya karena adanya seorang wali dengan pengalaman hidupnya dan rasa cinta yang ia miliki terhadap anak perempuannya.

Sebagian besar ulama setuju bahwa ungkapan wanita tidak dapat digunakan untuk mewujudkan pernikahan. Pernikahan seorang wanita batal jika dia menikah dengan dirinya sendiri, orang lain, atau menunjuk seseorang untuk

menjadi walinya sehingga dia dapat menikahkan mereka bahkan dengan persetujuan wali. Itu karena syarat akad nikah yakni kehadiran wali belum terpenuhi.

Sedangkan Ulama Hanafiyah berpendapat, Adapun wanita yang sudah baligh, baik wanita tersebut gadis maupun janda, maka tidak ada seorang pun yang berhak memaksanya dan pernikahan tersebut tidak bergantung pada wali, akan tetapi dia boleh menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang dikehendaknya dengan syarat harus seimbang (sepadan). Jika tidak, maka wali boleh mengajukan protes dan boleh menggugurkan akad jika memang dia menikahkan dirinya dengan orang yang tidak sepadan. Jika tidak, maka kerabat terdekatnya dapat menggugurkannya.⁷

Pada dasarnya, pembahasan wali nikah sudah sangat lama dibahas dalam sejumlah besar teks fikih. Banyaknya sudut pandang yang dianut oleh para fuqaha saat ini cukup mampu menangkap berbagai persoalan yang dihadapi. Hal ini tampaknya tidak cukup memberikan pemahaman lebih lanjut pada hakikat dan hikmah wali perkawinan. Karena ada realitas sosial yang menerapkan hukum-hukum tersebut, maka persoalan wali nikah pada hakikatnya lebih dari sekedar penjelasan tentang pembenaran wali dalam hukum Islam. Fakta di atas sebenarnya menjadi pembenaran untuk penjelasan yang lebih panjang tentang wali nikah.

Seorang wanita tidak dapat digolongkan sebagai orang yang mandiri jika dia belum mencapai tingkat mahir. Ia masih membutuhkan bantuan individu lain dalam hidupnya yang dapat diandalkan untuk menjaganya tetap aman dan sebagai penganggung jawab atas urusannya. Untuk menentukan apakah seorang wanita

⁷ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 68.

dapat mengatur sendiri segala sesuatu dalam perkawinannya atau masih memerlukan bantuan orang lain yang dicintai dan dipercayainya, salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan adalah keterampilan atau kemampuannya dalam mengurus dirinya sendiri atau dalam mengelola harta bendanya.

Oleh karena itu, sangat pantas jika para fuqaha dari empat mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang masalah wali nikah. Keempat mazhab fikih ternama ini memiliki interpretasi yang beragam tentang hukum perwalian. Beberapa madzhab menetapkan bahwa seorang wali adalah syarat sehingga pernikahan dapat dianggap sah, sedangkan madzhab lain hanya menetapkan wali sebagai prasyarat yang diperlukan. Tentu saja hal ini sebagai hasil evaluasi mereka terhadap sejauh mana para perempuan tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan berkeluarga, sebuah proses yang diistilahkan sebagai kedewasaan perempuan (*woman's maturity*).

Kajian terhadap filsafat hukum Islam merupakan hal penting karena dapat menjadi landasan penetapan hukum, pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi beberapa permasalahan yang tidak dijangkau oleh ilmu hukum. Tugas filsafat hukum Islam sama halnya dengan tugas filsafat pada umumnya yang mempunyai dua tugas, yaitu tugas kritis dan tugas konstruktif.⁸ Tugas kritis adalah untuk mengkaji paradigma hukum Islam yang berlaku secara lebih dekat, dan tugas konstruktifnya adalah menggabungkan berbagai cabang yang ada menjadi satu kerangka hukum Islam yang kohesif. Oleh sebab itu, antara cabang hukum Islam yang satu tidak mungkin terpisahkan dengan satu cabang hukum Islam yang lain.

⁸ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (Citapustaka Media Perintis: 2007), 20.

Salah satu dari sekian banyak kajian fikih yang memicu perbincangan di kalangan pemikir modern tentang kajian topik keislaman adalah persoalan wali nikah. Sebagian dari mereka memiliki pandangan bahwa ketetapan wali nikah merupakan sebuah bentuk diskriminasi bagi perempuan. Sebab di dalamnya terdapat unsur ketidakbebasan dalam memilih dan memutuskan calon pendamping yang merupakan haknya sebagai kaum perempuan. Belum lagi dengan adanya hak ijbar (memerintahkan anak perempuannya menikah) sebagai kewenangan wali. Sementara bagi kaum laki-laki diberikan lebih banyak kebebasan dalam menentukan calon pendampingnya sendiri, tentunya dengan hal ini akan semakin mempertajam perbedaan terhadap hak antara kaum laki-laki dan perempuan.

Pernikahan merupakan sebuah kontrak antara dua orang yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam kedudukan yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang setara dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki.⁹ Bukan hanya dalam menentukan syarat, melainkan perempuan juga diberikan hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Nabi saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ
لِيَرْفَعَ بِي خَسِيْسَتَهُ قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ
أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْأَبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ¹⁰ رواه ابن ماجه

“Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As-Sarri berkata, telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Kahmas bin Al-Hasan dari Ibnu Buraidah dari Bapaknya, ia berkata; “Ada seorang gadis datang kepada Nabi saw dan berkata, “Sesungguhnya ayahku menikahkan aku dengan

⁹ Asgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi (Bandung: LSPPA, 1994), 138.

¹⁰ Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Juz I* (Beirut: Dar Al-Ihya’ Al-Kitab Al-‘Araby, 207-275 h), 602.

keponakannya dengan tujuan agar mengangkatnya dari kehinaan.” Buraidah berkata, “Maka Beliau menyerahkan urusan itu kepada gadis tersebut”. Lalu ia berkata, “Aku telah menerima putusan bapakku, hanya saja aku ingin agar kaum wanita mengetahui, bahwa keputusan bukan ada pada bapak-bapak mereka.” HR. Ibnu Majah.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa seorang perempuan mendatangi Nabi saw. Lalu menceritakan bahwa ayahnya telah menikahnya dengan seorang laki-laki namun ia tidak menyukainya, maka Nabi saw. Memberikan pilihan terhadap perempuan tersebut.

Melihat pada kondisi umat Islam saat ini, masih banyak seorang wali menikahkan anaknya dengan cara memaksa, mereka tidak memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan tersebut yang tentunya tidak hanya berdampak pada anak perempuan yang dipaksa, melainkan juga akan berdampak pada pernikahan yang bisa-bisa berujung pada perceraian.

Maka dari pada itu pemberian hak *ijbar* (hak memaksa) kepada para wali tersebut merupakan *gender inequality* yang tidak sejalan dengan syariat Islam sehingga harus dipertimbangkan.¹¹ Hal ini demi mewujudkan tujuan perkawinan yang sangat suci yang memerlukan kesiapan jasmani ataupun rohani dan kematangan jiwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga seperti persengketaan dan lain- lain. Dengan demikian sangat perlu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan demi terciptanya kemaslahatan secara umum terutama dalam kehidupan keluarga.

Masalah yang muncul adalah, wanita yang masih di bawah umur merupakan pihak yang paling dirugikan dalam konteks hak *Ijbar* ini. Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hak mereka untuk memilih pasangan hidup baik sebagai

¹¹ Sri Suhardjati Syukri, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 43.

perempuan maupun sebagai anak. Masyarakat menutup mata terhadapnya dan menerimanya sebagai suatu hal wajar. Hal ini ditunjukkan dengan maraknya pernikahan dengan hak ijbar yang dipraktikkan padahal hal tersebut melanggar hak-hak perempuan dan menggagalkan tujuan pernikahan yang diinginkan.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa mengenai tujuan syariat tentang adanya hak ijbar, karena dari adanya hak ijbar ini telah memberikan kesempatan kesewenang-wenangan bagi wali terhadap perempuan, dimana perempuan diperlakukan sebagai objek dalam pernikahan bukan sebagai subjek hukum. Permasalahan ini akan dibahas dalam penelitian yang berjudul: **“Hak Ijbar Wali Dalam Menikahkan Anak Gadis Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tujuan syari'at yang terkandung di dalam hak ijbar wali dalam menikahkan anak gadisnya?
2. Bagaimana relevansi hak ijbar wali dalam konteks kekinian perspektif filsafat hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam setiap penulisan karya ilmiah, sehingga dengan literatur tersebut dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan tentang tujuan syariat yang terkandung di dalam hak ijbar wali dalam menikahkan anak gadisnya.
2. Mendeskripsikan tentang relevansi hak ijbar wali dalam konteks kekinian perspektif filsafat hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang manfaat dari penelitian, baik manfaat secara teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Teoritis

Hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat suatu sumbangan kajian pemikiran baru pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, dalam penelitian ini yang berjudul hak ijbar wali dalam menikahkan anak gadis perspektif filsafat hukum islam dan relevansinya dengan konteks kekinian.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi Penulis, IAIN Madura, dan Masyarakat.

a. Penulis

Temuan penelitian ini dapat diterapkan sebagai pengalaman belajar dalam mencari kebenaran. Selain itu, menambah pemahaman keilmuan, ruang lingkup wawasan keilmuan, dan pemahaman tentang hak ijbar wali dalam menikahkan anak gadis dari sudut pandang filsafat hukum islam dan relevansinya dengan konteks kekinian.

b. IAIN Madura

Penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai penambah pembendaharaan tulisan karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dan hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian ini.

c. Masyarakat

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum sehingga dapat menghindari sikap tidak benar. Dengan adanya literatur ini dapat memberikan informasi yang utuh tentang hukum keluarga Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis penelitian istinbath hukum, penelitian yang digunakan untuk menggali hukum dari sumbernya (nash al-Qur'an dan hadits) dengan menggunakan kaidah lughawiyah dan tasyri'iyah. Metode istinbath hukum merupakan upaya untuk mengantisipasi berbagai tantangan dan permasalahan hukum baru yang senantiasa muncul sebagai akibat dari evolusi, mobilisasi dan perubahan perilaku dan realitas kehidupan masyarakat.¹² Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*Library Research*), Sumber

¹² Munadi, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih* (Sulawesi: Unimal Press, 2017), 14.

datanya diperoleh dengan mengumpulkan informasi tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kemudian mempelajarinya.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*): menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.¹³

Pendekatan filsafat (*Philosophical Approach*): suatu penelitian yang akan mengupas isu hukum (*legal issues*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam.¹⁴

3. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sumber data dalam penelitian ini adalah karya Syaikh Abdurrahman al-Juzairi (*fiqh empat madzhab*). Di dalamnya terdapat tentang pernikahan, kewenangan wali dalam pernikahan, mujbir, dan lainnya. Selanjutnya karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili (*fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 9*). Di dalamnya membahas aturan-aturan syariah

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 320.

islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, maupun akal.

2) Data sekunder adalah data yang didapatkan dari literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas. Seperti karya Ahmad Sarwat (*fiqih nikah*), buku tentang fiqih nikah ini merupakan buku ke delapan dari rangkaian silsilah pembahasan fiqih. Karya moch. Nurholis (*usia perkawinan di indonesia*), membahas tentang syarat usia perkawinan di indonesia yang dikorelasikan dengan maqashid syariah dalam penyelesaian problem hukum di Indonesia. Selanjutnya adalah karya Robi'atul Adawiyah (*reformasi hukum islam di indonesia*), buku ini membahas tentang masalah hukum keluarga islam terkait dengan hak-hak perempuan dalam perkawinan. Buku yang ditulis oleh Ahmad Zarkasih (*Kawin Paksa*) yang memberikan pemahaman fokus tentang sisi positif maupun negatif perwalian ijbar.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan library research dengan mengutip dan menganalisis literatur yang membahas hak ijbar wali dalam menikahkan anak gadisnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi,¹⁵ yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dengan cermat buku-buku yang ditulis oleh tokoh yang dipelajari sebagai sumber primer, serta dengan menggali data dari buku atau tulisan

¹⁵ Ridwan Jamal, "Maqashid Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian", 65.

lain yang relevan dengan pembahasan yang dipelajari; sumber ini disebut sebagai sumber data sekunder.

5. Metode Pengolahan Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode ini ditujukan untuk menggambarkan dan menganalisis peristiwa terkini, baik alam maupun buatan manusia, dengan fokus pada karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan.

Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.¹⁶

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, diikuti dengan pengembangan pola hubungan atau menjadi hipotesis.

6. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang diambil dari Akbar Fadhlul Ridha, yang meneliti tentang hak wali ijbar dalam pandangan Maqashid Al-Syari'ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i). Penelitian ini membahas tentang hak wali mujbir dalam pandangan maqashid syari'ah dengan membandingkan pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi. Imam syafi'i berpandangan bahwa hak ijbar wali merupakan hak wali untuk menikahkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya, baik gadis tersebut sudah baligh ataupun belum baligh. Sedangkan menurut imam Hanafi persetujuan seorang perempuan baik

¹⁶ Jamal, "Maqashid Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian",97.

janda ataupun gadis harus ada dalam perkawinan. Dan sebaliknya apabila mereka menolak, akad nikah tidak boleh dilaksanakan meskipun itu oleh ayahnya sendiri. Persamaan dalam penelitian ini adalah sumber pengumpulan data yang berasal dari karya-karya tokoh dengan fokus pembahasan dari Madzhab fikih. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti dalam hal ini memperbandingkan pandangan dua madzhab, madzhab Hanafi dan syafi'i tentang hak ijbar wali.¹⁷

Tesis Zainal Arifin, Dengan Judul Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi'i Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda.¹⁸ Tesis ini membahas tentang sosio historis Imam syafi'i. Kelebihan dan kekurangan gagasan ijbar Imam Syafii, serta bagaimana mendekonstruksinya agar sesuai dengan maqashid syari'ah. Sangat mungkin Imam Syafi'i memberikan hak ijbar kepada wali untuk melindungi hak-hak anak perempuannya, menjaga kemaslahatannya agar tidak sembarangan memilih suami karena minimnya informasi bagi anak perempuan untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan calon suaminya, menurut kajian tentang kondisi sosial Imam Syafi'i dan kondisi budaya perempuan pada masa itu. Berbeda dengan gadis masa kini yang memiliki akses mudah ke dunia luar. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu berusaha untuk memperkuat tujuan syariah (maqashid syari'ah) tentang hak perwalian. Penerapan gagasan maqashid syariah dalam karya Jasser Auda ini, yang dianggap memiliki manfaat karena teori sistemnya yang mengutamakan

¹⁷ Akbar Fadhlul Ridha, "Hak Wali Ijbar dalam Pandangan Maqashid Syari'ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)", *Skripsi*, (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

¹⁸ Zainal Arifin, "Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi'i Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda," *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

prinsip-prinsip hak asasi manusia dan manfaat kemanusiaan, patut diperhatikan.

Skripsi Qurin Humairotun Nisa', dengan judul Kawin Paksa dalam Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama di Wilayah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.¹⁹ Skripsi ini membahas tentang otoritas ayah atau kakek sebagai wali mujbir yang memiliki hak *ijbar* yang berimplikasi pada kawin paksa, dengan memilih ulama NU (Nahdlatul Ulama) yang merupakan ulama NU di wilayah trenggalek dengan keilmuaan yang bercorak salaf. Dalam penelitian yang bersifat *field research* ini, ditemukan adanya perbedaan pendapat antara ulama, namun secara mendasar pendapatnya sama. Ada yang membolehkan kawin paksa dengan melihat dulu substansinya. Kawin paksa diperbolehkan namun dalam artian demi kemaslahatan dan memberi catatan-catatan yang harus diperhatikan dalam meng-*ijbar*, salah satunya yang paling mendasar adalah sekufu'. Berbanding terbalik dengan ulama yang mengatakan bahwa hukum kawin paksa itu haram, karena dianggap identik dengan perbuatan dzalim dan menyengsarakan. Persamaan penelitian ini yaitu meneliti tentang hak *ijbar* yang dimiliki seorang ayah atau kakek terhadap anaknya, juga pendapat yang dikemukakan para ulama merujuk pada masalah. Perbedaan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan mewawancarai para ulama di wilayah tersebut terkait pandangannya mengenai hak *ijbar* yang berimplikasi pada pemaksaan perkawinan.

¹⁹ Qurien Humairotun Nisa', "Kawin Paksa dalam Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama di Wilayah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek" *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020).

7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan sekaligus membantu dalam pembahasan dari masing-masing bab, pembahasan secara sistematis disediakan dalam empat bab. Hal ini akan mempermudah proses penulisan dan memudahkan pembaca untuk memahami temuan penelitian. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan; Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Kajian Pustaka; terdiri dari: Definisi Wali Mujbir, Dasar Hukum Wali Mujbir, Macam-macam Wali Mujbir dan Syarat Wali Berhak Ijbar Nikah, Definisi Filsafat Hukum Islam, Illat dan Hikmah Hak Ijbar Wali, Maqashid Hak Ijbar Wali.

Bab III: Pembahasan; Analisis Terhadap Hak Ijbar Wali Dalam Menikahkan Anak Gadis Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian, terdiri dari: A. Hak Ijbar Wali Menurut Hukum Islam, B. Kedudukan Wali Mujbir dalam Pernikahan, C. Hak Ijbar Wali dalam Menikahkan Anak Gadis Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian.

Bab IV: Penutup; terdiri dari; Kesimpulan, dan Saran.

F. Definisi Istilah

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penulis dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi istilah. Definisi istilah adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Hak Ijbar adalah hak untuk melakukan perkawinan bagi anak gadis atas dasar tanggung jawab yang hanya bisa dilakukan oleh ayah atau kakek. Lebih tepatnya pemenuhan ijbar oleh ayah dilakukan atas dasar perlindungan atau tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya.
2. Wali adalah orang yang terdekat dengan si wanita dari jalur nasab, jalur sebab (seperti wali hakim), dan jalur ashabah.
3. Pernikahan adalah jalan untuk mewujudkan salah satu tujuan asasi dari syariat islam yaitu menjaga nasab dengan mengubah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal menjadi halal dengan akad atau sighthat.
4. Gadis adalah sebutan bagi wanita yang sama sekali belum pernahdisetubuhi. Gadis seperti ini disebut dengan istilah perawan hakiki.
5. Filsafat hukum Islam dapat dinyatakan sebagai bagian dari kajian filsafat hukum secara umum atau dengan kata lain suatu ilmu yang mengkaji hukum islam dengan pendekatan filsafat.
6. Konteks Kekinian: Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna.

Sedangkan kekinian berarti keadaan kini atau sekarang;
kontemporer.